

ARGUMENTASI HUKUM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA SENGKETA KEPEGAWAIAN

Bayu Prasetyo*, Rezky Robiatul Aisyiah Ismail**, Fikri Ananta Nur Rasyid***, Illa
Amanda Nur Asih****.

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan
Timur, Jalan Ir. H. Juanda No. 15 Samarinda 75124

E-mail: bp996@umkt.ac.id, robiatulrezky@gmail.com, 1811102432033@umkt.ac.id,
2011102432111@umkt.ac.id.

Naskah diterima : 12/08/2021, revisi : 30/11/2021, disetujui 15/12/2021

Abstrak

Ratio Decidendi merupakan aspek yang terpenting dalam mewujudkan keadilan, memberikan kepastian hukum dan memberikan manfaat bagi para pihak yang bersengketa. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Sengketa Kepegawaian Adapun metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim (*ratio decidendi*) Dalam Putusan Perkara Sengketa Kepegawaian meliputi dasar pengujian objek sengketa kepegawaian terhadap aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi. Pemerintah Daerah dalam menerbitkan keputusan tata usaha Negara baik dari sisi prosedur dan substansi keputusan tata usaha Negara tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasar pada asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas profesionalitas, kepastian hukum dan asas kecermatan.

Kata Kunci: Argumentasi Hukum, Pertimbangan Hakim, Keputusan Tata Usaha Negara.

Abstract

Ratio Decidendi is an important aspect in realizing justice, provide legal certainty and provide benefits to the parties to the dispute. The purpose of this writing is to analyze the Arguments of the Law Against Consideration of the Judge In the Ruling of the Dispute Case Staffing. The research method used is a normative approach. The results showed that the Arguments of the Law Against Consideration of the Judge (ratio decidendi) In the judgments of the Dispute Personnel includes basic testing object employee dispute against the authority, aspects of the procedure and aspects of the substance. Local government in issuing the decision of the administration of the state both in terms of procedure and substance of the decision of the administration of the State should not be in conflict with the provisions of laws and regulations and is based on general principles of good governance, particularly the principle of professionalism, legal certain and the principle of accuracy.

Keywords: Argumentation Law, The Consideration Of The Judge, The Decision Of The State Administration.

A. Pendahuluan

Konsep negara hukum di Indonesia merupakan konsep yang menghendaki tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya, sebagaimana dalam preambule Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki sistem hukum dalam bentuk penyelenggaraan kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum agar hukum bisa memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dijalankan oleh badan-badan peradilan yang independen yang tugas dan wewenangnya berdasar pada peraturan-perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Bagian penting dalam tubuh sistem ketatanegaraan adalah lembaga kekuasaan kehakiman. Dalam konsep negara hukum, baik konsep *rechstaat*, *the rule of law* maupun nomokrasi islam, kekuasaan kehakiman menjadi salah satu pilar penting tentang bagaimana negara hukum bekerja. Asumsinya, jika kinerja kekuasaan kehakiman buruk, maka akan berimplikasi bagi buruknya negara hukum Indonesia.¹

Salah satu Lembaga kekuasaan kehakiman (yudikatif) yang memiliki kewenangan melaksanakan kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung adalah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Adanya PTUN dikehendaki untuk menciptakan suatu kondisi sehingga setiap warga masyarakat dapat menikmati suasana iklim ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan, dalam pelaksanaannya ada kemungkinan timbul benturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat yang dapat merugikan atau menghambat jalannya pembangunan nasional.²

Sistem ketatanegaraan Lembaga eksekutif mempunyai peran yang cukup besar dibandingkan dengan lembaga-lembaga lainnya. PTUN hadir sebagai bentuk

¹ Sri Hastuti Puspitasari, “Urgensi Independensi dan Restrukturisasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”, artikel dalam Jurnal Hukum No.1 Vol.14 Januari 2007, hlm 42.

² Bagian konsideran menimbang huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

kontrol oleh lembaga yudisial terhadap tindakan administrasi pemerintah atau biasa disebut dengan *check and balances*. Sebagai peradilan yang terakhir dibentuk, PTUN menjadi bukti bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan hak asasi manusia (*human right*).

Selanjutnya terjadi reformasi dibidang hukum yang mengesahkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana menghilangkan kewenangan pemerintah yakni Departemen Kehakiman sebagai lembaga yang membawahi hakim PTUN dan beralih ke Mahkamah Agung (MA).

Sengketa tata usaha negara antara Thomas Edison, S,E., melawan Gubernur Kalimantan Timur yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mengenai sengketa kepegawaian untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada pengadilan tingkat pertama. Sengketa tata usaha negara bermula sejak terbitnya objek sengketa tata usaha negara yang diterbitkan oleh Gubernur Kalimantan Timur berupa Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 880/IV.I-1651/TUUA/BKD tanggal 28 Maret 2019 tentang Pemberhentian karena Melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Objek sengketa terbit pada tanggal 28 maret 2019 yang bertolak belakang dengan putusan pengadilan pidana atas nama Penggugat yang telah memiliki kekuatan hukum tetap/*incraht* sejak 23 januari 2009. Sehingga objek sengketa oleh Tergugat tersebut diberlakukan surut yang seyogyanya perundang-udnnagan tidak boleh berlaku surut (*retroaktif*). Berkaitan dengan hal tersebut, penulis tertarik mengambil judul penulisan hukum "Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Sengketa Kepegawaian".

B. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana untuk mencari dan menemukan kebenaran dalam hal untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan cara menemukan dan mengemukakannya dengan melakukan suatu analisa. Menurut Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi."³

Penelitian hukum mengenal dua jenis penelitian, yaitu penelitian normatif dan penelitian yuridis empiris. Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁴

Adapun penelitian hukum yang dilakukan penulis ditujukan pada peraturan-

³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 157-158.

⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.

peraturan tertulis atau bahan hukum lain dan meneliti bahan pustaka yakni studi dokumen pada bahan hukum yang bersifat sekunder. Metode penelitian normatif dalam penelitian ini menurut penulis mampu mengkaji tentang argumentasi hukum terhadap pertimbangan hakim dalam putusan perkara sengketa kepegawaian.

C. Pembahasan

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁵

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksanaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁶

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.⁷

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta didalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan

⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2004, hlm. 140

⁶ *Ibid*, hlm. 141

⁷ *Ibid*, hlm. 142

kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁸

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan eksekutif yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.⁹

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak disini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang".¹⁰

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari tergugat sesuai Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan.

Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi Majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara.¹¹ Putusan pada uraian ini adalah putusan peradilan tingkat pertama, dan memang tujuan akhir proses pemeriksaan perkara di PA, diambilnya suatu putusan oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan. berdasarkan putusan itu, ditentukan dengan pasti hak maupun hubungan hukum para pihak dengan objek

⁸ *Ibid*, hlm. 142

⁹ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta; Jakarta, 1996, hlm.94.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 95

¹¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika: Jakarta, 2006, hlm. 797.

yang disengketakan. Sehubungan dengan itu, dapat dikemukakan berbagai segi yang berkaitan dengan putusan. Setelah pemeriksaan perkara yang meliputi proses mengajukan gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian, dan kesimpulan yang diajukan baik oleh penggugat maupun oleh tergugat selesai dan pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan, maka hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.¹²

Hukum acara tata usaha negara terdapat dua macam putusan, yaitu putusan yang bukan putusan akhir dan putusan akhir. Putusan yang bukan putusan akhir adalah putusan yang dijatuhkan oleh Hakim sebelum pemeriksaan sengketa tata usaha negara dinyatakan selesai.

Hakim sebelum menjatuhkan amar putusan, terlebih dahulu hakim harus membuat dasar-dasar pertimbangan hukum yang berisi argumentasi hukum untuk sampai pada sebuah amar putusan. Argumentasi hukum merupakan dasar atau alasan hakim dalam konstruksi pertimbangan hukum oleh hakim. Argumentasi atau alasan hakim dalam suatu pertimbangan hukum dikenal dengan istilah *Ratio Decidendi*.¹³

Ratio decidendi atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan. *Ratio Decidendi* yang termuat dalam pertimbangan hukum hakim dalam suatu putusan merupakan salah satu tolak ukur untuk menentukan mutu dari suatu putusan pengadilan. Putusan yang tidak mencantumkan pertimbangan hukum hakim akan menyebabkan putusan tersebut batal demi hukum.¹⁴ Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa salah satu yang harus ada dalam suatu putusan hakim adalah alasan hukum yang menjadi dasar putusan.

Persoalan mengenai kasus sengketa kepegawaian dalam putusan nomor 44/G/2019/PTUN.SMD tentang sengketa kepegawaian dengan objek sengketa Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 880/IV.1-1651/TUUA/BKD. Tanggal 28 Maret 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada hubungannya Dengan Jabatan, Atas Nama: Thomas Edison, S.E. NIP: 197112291992031006, yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan juga bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang dibatasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga objek sengketa tersebut merupakan objek sengketa tata usaha negara.

Pada tahun 2014 diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur secara general mengenai upaya

¹² Taufik Makaro, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Pt. Rineka Cipta; Jakarta, 2004,

¹³ W. Riawan Tjandra, 1996, *Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu Fungsi Kontrol Pemerintah*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, hal. 16

¹⁴ R. Wiyono, *Op. Cit.*, hal 194.

administratif, atas dasar tersebut kemudian Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi (PERMA Nomor 6 Tahun 2018) dimana dalam Pasal 2 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 menyatakan bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Lebih lanjut Pasal 3 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 mengatur bahwa untuk menentukan jenis upaya administratif yang dapat dilakukan mengacu pada peraturan dasar yang mengaturnya, akan tetapi apabila dalam peraturan dasarnya tidak mengatur upaya administrasi maka mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Objek sengketa in litis menyebutkan tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada hubungannya Dengan Jabatan tidak ditemukan pengaturannya dalam PERMA Nomor 6 Tahun 2018 sehingga mengacu pada ketentuan yang lebih dasar, yakni dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dimana terdapat kaedah hukum bahwa upaya banding administrasi merupakan sebuah opsi (pilihan), artinya ketika warga masyarakat sudah mengajukan keberatan akan tetapi tidak menerima atas penyelesaian keberatan tersebut maka warga masyarakat dapat memilih untuk melakukan banding administrasi atau langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan tanpa harus mengajukan banding administrasi dahulu. Fakta yang terungkap dalam persidangan ditemukan adanya bukti keberatan dari kuasa hukum Penggugat dan tanda terima surat keberatan oleh Tergugat yang dalam pertimbangan hakim pengggugat diyakini telah mampu menunjukkan upaya administratif sebagaimana merujuk pada Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Upaya keberatan yang dilakukan Penggugat adalah wujud dari ada kepentingan yang dirugikan yang diderita Penggugat atas terbitnya objek sengketa. Menurut indroharto, yang dimaksud kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara tata usaha negara mengandung arti, yaitu: Pertama menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kedua kepentingan proses, yaitu apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan kepentingan nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut, dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan dilain pihak.¹⁵

Kerugian yang diderita akibat dari objek sengketa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil berupa gaji dan tunjangan lainnya yang diberhentikan, sehingga jika dihubungkan dengan doktrin hukum yang dikemukakan indroharto bersesuaian bahwa nyata kepentingan yang diderita oleh Penggugat atas terbitnya objek sengketa. Majelis hakim melakukan pertimbangan

¹⁵ Indroharto, "*Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara : Buku II Beracara di Pengadilan Tata usaha negara*", Pustaka Sinar harapan, Jakarta, 2005, hlm, 37-38.

terhadap kewenangan penerbitan objek sengketa yang diterbitkan tergugat dengan pertauran perundang-undangan yang berlaku dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta menguji terhadap permasalahan hukum tersebut meliputi aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substansi.

Dari aspek kewenangan, Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa dalam hal ini menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana berdasar pada peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 sebagaimana telah terjadi pergeseran norma dalam hal kewenangan menetapkan pemberhentian pegawai negeri sipil, yaitu dahulu kewenangan menetapkan pemberhentian pegawai negeri sipil didasarkan kepada jenjang golongan/pangkat seorang pegawai negeri sipil kini telah berubah menjadi kewenangan menetapkan pemberhentian pegawai negeri sipil didasarkan pada jabatan seorang pegawai negeri sipil.

Objek sengketa dalam penelitian ini berupa Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 880/IV.I-1651/TUUA/BKD tanggal 28 Maret 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan An. Thomas Edison, S.E. NIP: 197112291992031006 yang diterbitkan oleh Gubernur selaku pejabat pembina kepegawaian instansi daerah provinsi telah menerima pendelegasian wewenang dari presiden untuk menetapkan pemberhentian pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional (JF) ahli madya, JF ahli muda, JF ahli pertama, JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula dilingkungan instansi provinsi. Fakta hukum dalam persidangan membuktikan jabatan terakhir penggugat adalah jabatan fungsional di instansi Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sehingga jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 *jis.* Pasal 69 ayat (2), Pasal 289 ayat (1) dan Pasal 291 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa.

Dari aspek prosedur, ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan: ayat (1) : PNS diberhentikan sementara, apabila: c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana; ayat (2) : Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur bahwa PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena : b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan/tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat (2) dua tahun dan pidana yang

dilakukan dengan berencana.

Ketentuan Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 mengatur:

- (1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh :
 - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
 - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.
- (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

Ketentuan Pasal 276 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 mengatur bahwa : PNS yang telah selesai menjalankan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana, mengajukan pengaktifan kembali sebagai PNS kepada PPK melalui PyB paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesai menjalankan pidana penjara.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 287 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menyebutkan bahwa : PNS yang telah selesai menjalankan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana, mengajukan pengaktifan kembali sebagai PNS kepada PPK melalui PyB paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesai menjalankan pidana penjara.

Pertimbangan majelis hakim merujuk pada ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berpendapat bahwa prosedur terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana/penyelewengan adalah sebagai berikut:

- a. Apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana, PNS diberhentikan sementara;
- b. Dalam hal PNS tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka setelah mendapatkan salinan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dapat dilakukan skema yaitu :
 1. Diaktifkan kembali apabila sesuai dengan ketentuan dimungkinkan untuk diaktifkan kembali dan tersedia lowongan jabatan untuk PNS;
 2. Diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat sesuai dengan jenis pelanggaran.
- c. Dalam hal PNS tersebut diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat maka;
 - a) Pejabat pembina kepegawaian mengusulkan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS kepada Presiden bagi PNS yang menduduki jabatan JPT utama, JPT Madya dan JF ahli utama atau
 - b) Pejabat yang berwenang mengusulkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian

- bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF, selain JF ahli utama;
- c) Keputusan pemberhentian PNS tersebut ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

Berdasarkan uraian diatas bagi PNS yang melakukan tindak pidana dan telah diterbitkan pemberhentian sementara, maka tahapan berikutnya adalah dapat diberhentikan atau dapat diaktifkan kembali, sehingga pemberhentian atau pengaktifan kembali merupakan pilihan bagi PPK untuk menentukan status hukum bagi PNS tersebut, sehingga tidak ada pengaktifan kembali PNS setelah diberhentikan dan tidak ada pemberhentian setelah diaktifkan kembali. Untuk pengaktifan kembali PNS yang telah diberhentikan maka harus mengikuti kembali tahapan penerimaan PNS dan jika pemberhentian kepada PNS yang sudah diaktifkan kembali, maka harus ditemukan pelanggaran baru/tindak pidana baru yang dilakukan PNS tersebut setelah diaktifkan kembali yang semuanya harus diproses dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Asas hukum asas *Affirmanti Incumbit Probatio* menyebutkan "bahwa seseorang yang menyebutkan/mempertahankan dalilnya, bertugas untuk membuktikan dalilnya tersebut", sehingga Pejabat yang menerbitkan objek sengketa lah yang memiliki beban untuk pembuktian atan tindakan penerbitan objek sengketa. Selanjutnya berdasarkan pembuktian dimuka persidangan terhadap bukti-bukti yang ada tidak diperoleh fakta hukum bahwa pada saat Penggugat ditahan dengan status tersangka, penggugat tidak diberhentikan sementara sebagai PNS oleh tergugat, sehingga berdasar pada asas hukum *Affirmanti Incumbit Probatio* dan Pasal 276 huruf c Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017, prosedur pemberhentian PNS yang dilakukan telah tidak sesuai sebagaimana dengan ketentuan yang berlaku.

Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan membuktikan bahwa sekretaris daerah pemerintah provinsi Kalimantan Timur yang merupakan pejabat yang berwenang tidak mengajukan usulan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama penggugat yang ditujukan kepada gubernur Kalimantan Timur yang merupakan pejabat pembina kepegawaian pemerintah provinsi Kalimantan Timur, maka diperoleh kesimpulan bahwa sekretaris daerah pemerintah provinsi Kalimantan Timur sebagai pejabat yang berwenang tidak pernah atau tidak ada mengajukan usulan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama penggugat kepada gubernur Kalimantan Timur. Berdasarkan ketentuan prosedur pemberhentian pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 266 *jis.* pasal 276 C dan pasal 277 ayat empat peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 serta tidak menerapkan Asas profesionalitas.

Dari Aspek susbtansi penerbitan objek sengketa berupa keputusan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat sebagai pegawai negeri sipil karena melakukan tindak pidana yang tindak pidananya telah dijatuhkan dan dilaksanakan jauh hari dari penerbitan objek sengketa bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang

menyebutkan bahwa "Pemberhentian sebagaimana dimaksud Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap".

Surat Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara SKB bernomor : 182/6597/SJ nomor 15 tahun 2018 nomor 153/KEP/2018 mengatur tentang penegakan hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan yang selanjutnya disebut dengan SKB 3 menteri merupakan instrumen hukum berupa kebijakan dan keputusan terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh PNS yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dengan tindak lanjut sanksi administratif.

Instrumen ini merupakan upaya yang baik oleh pemerintah untuk memberantas korupsi ditubuh pegawai negeri sipil, namun jika dikaitkan dengan *asas extunc*, sebagaimana pengujian dilakukan oleh hakim peradilan administrasi hanya terbatas pada fakta-fakta atau keadaan hukum pada saat keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu diterbitkan sehingga tidak menjadikan SKB 3 menteri tersebut bisa berlaku surut sebagaimana terbitnya objek sengketa ditetapkan pada bulan maret 2019, sedangkan putusan pengadilan pidana atas penggugat yang telah memiliki kekuatan hukum tetap pada bulan januari 2009. Argumentasi hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat penegakan hukum berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS harus diterapkan secara kasuistis dengan memperhatikan tingkat kesalahan yang dilakukan tetap harus mengacu pada undang-undang nomor 30 tahun 2014 yang merupakan *umbrella act* dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan, dimana tujuan dari undang-undang nomor 30 tahun 2014 tersebut sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap aparatur pemerintahan (pegawai negeri sipil) dalam pelaksanaan tugasnya. Penjatuhan sanksi kepada aparatur pemerintahan (pegawai negeri sipil) yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi tidak bisa dikenakan sanksi berat sebagaimana SKB 3 menteri, akan tetapi dikenakan sanksi administrasi yang sesuai dengan proporsional dan keadilan yang juga harus berdasar pada asas umum pemerintahan yang baik dan asas kepastian hukum.

D. Kesimpulan dan Saran

Pada bagian ini, akan disampaikan kesimpulan dan juga saran terkait argumentasi hukum terhadap pertimbangan hakim dalam putusan perkara sengketa kepegawaian, yang antara lain sebagai berikut :

1. Hakim sebagai juru adil yang menghasilkan suatu putusan, sebelum menjatuhkan suatu putusan, hakim harus membuat argumentasi hukum dalam pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) untuk sampai pada amar putusan. Argumentasi hukum oleh hakim harus terurai secara jelas dan mendalam sebagaimana pertimbangan hakim merupakan tolak ukur untuk menentukan

suatu kualitas dan mutu dari suatu putusan hakim.

2. Hakim membangun argumentasi hukum terhadap objek sengketa kepegawaian yang diterbitkan meliputi aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi. Argumentasi hukum oleh hakim menguji objek sengketa terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik.
3. Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa kepegawaian berupa: Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 880/IV.1-1651/TUUA/BKD tanggal 28 maret 2019 merupakan objek sengketa yang diterbitkan telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
4. Pertimbangan hukum mengenai aspek prosedur yang dilakukan sekretaris daerah pemerintah provinsi Kalimantan Timur dengan tidak pernah mengajukan usulan pemberhentian tidak hormat kepada Penggugat merupakan tindakan yang bertentangan dengan pasal 266 *jis.* pasal 277 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan asas profesionalitas.
5. Pertimbangan hukum mengenai aspek substansi terhadap penerbitan objek sengketa yang berupa keputusan pemberhentian dengan tidak hormat kepada Penggugat sebagai pegawai negeri sipil karena melakukan tindak pidana yang tindak pidananya telah dijatuhkan dan dilaksanakan pada januari 2009 jauh hari dari penerbitan objek sengketa pada maret 2019 merupakan tindakan hukum administrasi yang bertentangan dengan pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum.
6. Hendaknya pemerintah provinsi Kalimantan Timur dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara baik dari sisi prosedur dan substansi keputusan tata usaha negara tidak boleh bertentangan dan harus berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga berdasar pada asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas profesionalitas, kepastian hukum dan asas kecermatan. Hal demikian dilakukan agar keputusan tata usaha negara beralasan hukum dan memiliki kekuatan hukum untuk diterbitkan.

E. Ucapan Terimakasih

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan jurnal ini. Dalam penulisan hukum ini, penulis menyadari bahwa sepenuhnya masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi materi, susunan bahasa maupun cara penyajian maupun penulisannya. Dalam menyusun jurnal ini, penulis menyadari bahwa penulisan jurnal hukum ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberi banyak dukungan, dan penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan moril maupun materiil terutama kepada redaksi jurnal palar, sehingga

sampai diterbitkannya jurnal palar ini.

F. Biodata Singkat Penulis

Bayu Prasetyo, penulis adalah Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, dengan memperoleh pendidikan S1 Ilmu hukum yang diperoleh tahun 2015 dan penulis memperoleh gelar Magister hukum di Universitas Mulawarman dengan tahun kelulusan 2017. Penulis mengawali karir sebagai advokat magang pada kantor pengacara, penulis juga pernah menjadi Legal dan HRD pada korporasi swasta. Pada saat ini selain mengabdikan diri sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, penulis juga sebagai praktisi hukum (Advokat) dan sebagai konsultan hukum tetap di beberapa yayasan dan badan hukum di Kabupaten Kutai kartanegara.

Rezky Robiatul Aisyiah Ismail, penulis adalah Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, dengan memperoleh pendidikan S1 Ilmu hukum yang diperoleh tahun 2015 dan penulis memperoleh gelar Magister hukum di Universitas Mulawarman dengan tahun kelulusan 2018. Pada saat ini selain mengabdikan diri sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, penulis juga aktif mengajar di beberapa Universitas, Penulis juga pernah menerbitkan buku Hukum Tata Negara Indonesia; Teori, Historis dan Dinamika I

Fikri Ananta Nur Rasyid, penulis adalah mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Penulis pernah menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Hukum UMKT 2018 dan Ketua Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia Himpunan Mahasiswa Hukum UMKT. Penulis juga pernah menerbitkan buku yang berjudul Buku Edukatif untuk Pekerja Perempuan Indonesia 2019.

Illa Amanda Nur Asih, penulis adalah mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan:

- Indonesia. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- _____. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- _____. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- _____. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- _____. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- _____. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- _____. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- _____. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia.
- _____. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi.

B. Buku & Jurnal

- Andi Hamzah. 1996. *KUHP dan KUHPA*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Indroharto. 2005. *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara : Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- M. Yahya Harahap. 2006. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Cetakan Kelima. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R. Wiyono. 2013. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sri Hastuti Puspitasari. 2007. *Urgensi Independensi dan Restrukturisasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Jurnal Hukum Nomor 1 Volume 14.
- Soerjono Soekanto, dkk. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Taufik Makaro. 2004. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- W. Riawan Tjandra. 1996. *Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Salah Satu Fungsi Kontrol Pemerintah*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.